

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan Negara Indonesia secara Konstitusional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu di tingkatkan secara terus menerus termasuk dalam hal kesehatan di Indonesia dalam hal mewujudkan tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan di segala bidang, beberapa di antaranya seperti dalam bidang ekonomi kesehatan, dan hukum, adapun yang dimaksud antara lain tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga mencapai kesejahteraan, terciptanya peningkatan upaya kesehatan.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan obat-obatan jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat-obatan serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika terbukti telah merusak masa depan bangsa di Negara manapun antara lain bisa merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat, serta dalam jangka panjang berpotensi

besar mengganggu daya saing dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan, peredaran gelap narkoba digolongkan dalam kejahatan luarbiasa (*extraordininary crime*) dan serius (*serious crime*).terlebihperedaran gelap narkoba bersifat lintas negara (*transnational*) dan terorganisir (*organized*) sehingga menjadi ancaman nyata yang membutuhkan penanganan serius dan mendesak. .

Saat ini situasi global perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.Kejahatan Narkoba tidak hanya dilakukan oleh perseorangan melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama dengan jaringan yang tersebar secara nasional maupun internasional, dan dapat menembus perbatasan wilayah serta Negara,Status kondisi darurat narkoba bukan hanya retorika dan isu belaka, melainkan ancaman faktual yang selama ini masih dilihat sebelah mata oleh kita semua.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa:Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang menuntun pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional pada Pasal 1 disebutkan bahwa, Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Narkotika Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional terkait dalam satuan tugas, yang mana Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan bupati.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Narkotika Pemerintah berupaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika dengan cara membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP). BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan BNNP merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Peranan BNNP Lampung terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu peran normative dan peran ideal. Peranan Normatif meliputi: Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (P4GN) dilakukan dengan melaksanakan 5 (lima) pilar

BNN Provinsi Jawa Barat. Berikut ini adalah uraian dari kelima pilar BNN Provinsi Jawa Barat tersebut:

1. Bidang Pencegahan meliputi: Meningkatkan siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat meliputi: Terciptanya lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja bebas narkoba
3. Bidang Rehabilitasi meliputi: Meningkatnya kemampuan lembaga rehabilitasi yang telah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
4. Bidang Pemberantasan meliputi: Meningkatkan penyitaan narkoba ilegal di pintu masuk (bandara, pelabuhan, dan border land).
5. Bidang Hukum dan Kerjasama meliputi: Meningkatnya tindak lanjut pelaksanaan memorandum of understanding (MoU) antara BNN Provinsi Jawa Barat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah Dalam dan Luar Negeri.

Upaya BNN dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba di dalam Lembaga Permasyarakatan Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, Indonesia saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan ini, dimana sebelumnya Indonesia hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari kejahatan narkoba ini, namun saat ini Indonesia sudah menjadi salah satu negara produksi bagi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya.<sup>11</sup> Dengan adanya hal tersebut pihak Badan Narkotika

Nasional melakukan penanggulangan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan dengan dua cara yaitu:

Upaya non hukum pidana(non penal) bersifat preventif, yaitu:

- a. Melakukan Pemeriksaan terhadap Pengunjung Lapas.
- b. Melakukan Penyuluhan Narkoba Kepada Narapidana.

Upayasarana pidana(penal) bersifat repressive, yaitu:

- a. Melakukan razia terhadap narapidana.
- b. Melakukan Penyidikan terhadap Narapidana yang Mengedarkan Narkotika,
- c. Memproses Secara Hukum Narapidana yang Mengedarkan Narkotika.

Upaya lainnya ialah menyebarluaskan kepada masyarakat umum maupun pada generasi muda tentang bahanya pemakaian obat-obatan terlarang. Maka dari pihak Badan Narkotika melakukannya dengan cara penyuluhan baik di masyarakat langsung maupun di Lembaga Pemasyarakatan agar masyarakat umum dan generasi muda tidak lagi mempergunakan obat terlarang tersebut.

Menurut Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/04/V/2010/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, pada Bab 2 Pasal 24 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerjasama
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNNK Kabupaten/Kota
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan
- f. Pelayanan administrasi BNNK/Kota

Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten data Angka Prevalensi Nasional tahun 2019 Jawa Barat merupakan wilayah paling tinggi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tingkat prevalensinya rata-rata di kisaran 3%-5% dengan mayoritas adalah generasi muda. Banyak faktor penyebab tingginya prevalensi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Jawa Barat. Selain populasi, juga dipicu relatif banyaknya akses infrastruktur yang terintegrasi ke pelabuhan-pelabuhan laut. "Jabar relatif cukup dekat juga ke pelabuhan, seperti Sukabumi.

Kondisi permasalahan narkoba di Sukabumi berada dalam fase yang mengkhawatirkan dan sangat membutuhkan penanganan secara cepat, tepat dan berkelanjutan serta tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Dibutuhkan sebuah gerakan dan solidaritas dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang menjadi ancaman kehidupan berbangsa negara dan masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Jumlah peredaran NAFZA dan pengguna di kota sukabumi tahun 2019 semakin meningkat di banding 2018. Banyak terpidana dan barang bukti yang disita dari kejaksaan negeri Kota Sukabumi. Mayoritas terpidana narkoba pada tahun

ini pengedar atau pengguna sabu-sabu yang pelakunya produktif dalam waktu tiga bulan pada tahun 2018 pasien rehabilitasi pada tahun 2019 mencapai 91 orang.

Sejak Tahun 2012 Jawa Barat telah menerbitkan peraturan daerah mengenai rehabilitasi pecandu narkotika yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 25 Tahun 2012 Tentang Pencegahan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika pasal 1 disebutkan bahwa,

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Napza dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
2. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Menurut Pasal 3 Maksud pengaturan pencegahan dan rehabilitasi sosial Napza adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Napza serta memberikan akses layanan kepada korban penyalahgunaan Napza. Pengaturan pencegahan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza bertujuan untuk : menangani korban penyalahgunaan Napza, sehingga dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya, meliputi kemampuan dalam melaksanakan peran, memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah yang dihadapi dan aktualisasi diri; dan meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza yang memenuhi standar pelayanan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi memberikan pelayanan rehabilitasi bagi korban narkotika pelayanan yang diberikan berupa pelayanan rehabilitasi rawat jalan. Rehabilitasi rawat jalan merupakan langkah awal bagi

pengguna atau korban memperkuat upaya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika karena termasuk orang sakit yang wajib menjalani pengobatan dengan menempatkan mereka ke dalam lembaga rehabilitasi. Standar operasi prosedur yang di lakukan adalah *assessment* oleh tim medis guna mengetahui derajat kecanduan narkotika dan penyakit serta yang mungkin di derita ada rencana terapi rehabilitasi bagi klien. Setelah di lakukan *assessment* pengguna atau pecandu menjalani rehabilitasi medis rawat jalan dengan berbasis sistematis, yakni pengobatan keluhan pada saat itu, di lanjutkan dengan konseling. Tujuan dari konseling adalah untuk memberi bimbingan agar mampu lepas dari jerat adikasi narkoba dan tidak kambuh kembali.

Pelayanan merupakan aktivitas yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan dari setiap lembaga, dalam rangka pemenuhan kebutuhan . Pelaksanaan pelayanan berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan atau misi secara optimal. fungsi pelayanan ini harus mampu mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dan memberikan pelayanan yang berkualitas . Terutama Kualitas Palyanan Rehabilitasi Narkotika hal ini yang menjadi dasar Pemerintah khususnya Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi melalui Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat Deputi Bidang Rehabilitasi BNNK, berupaya meningkatkan ketersediaan pelayanan rehabilitasi dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kemampuan lembaga agar dapat menyelenggarakan layanan yang sesuai dengan standar rehabilitasi yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi yang berkualitas tentu akan berpengaruh bagi klien yang menjalani rehabilitasi karena diberikan pelayanan sebaik mungkin sehingga diharapkan pulih kembali dan dapat merubah pola hidup yang baik. Namun pada kenyataannya pelayanan rehabilitasi rawat jalan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi belum sesuai dengan harapan klien rehabilitasi, dengan indikasi-indikasi sebagai berikut :

1. Fasilitas yang kurang memenuhi syarat untuk layanan rehabilitasi seperti ruang dokter, ruang *assasment*, ruang pemeriksaan, ruang konseling yang terpisah dan tidak memiliki ruang tunggu.
2. Kurang handal nya petugas rehabilitasi dalam memberikan pelayanan serta proses administrasi yang dilalui dalam pengurusan ijin rehabilitasi
3. Kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat mengenai besarnya biaya yang harus di keluarkan dalam pengurusan rehabilitasi.
4. Lambatnya petugas pelayanan dalam menangani klien yang ingin mengikuti layanan rehabilitasi.
5. Waktu Layanan untuk rehabilitasi tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

Untuk menganalisis permasalahan diatas, peneliti menggunakan teori menurut Zeithaml-Pasuraman-Berry dalam Ratminto & Atik Septi Ningsih (2013:175-176) kualitas pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi yaitu *Tangibel* (berwujud), *Reliability* (kehandalan), *Responsiveness* (respon), *Assurance* (jaminan), *Empathy* (Empati).

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji serta meneliti secara mendalam dengan mengungkapkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul : **“PELAYANAN REHABILITASI KORBAN NARKOTIKA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUKABUMI”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelayanan Rehabilitasi Korban Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat Pelayanan Rehabilitasi korban Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.
3. Upaya apa saja yang di lakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam rehabilitasi korban Narkotika.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Rehabilitasi korban narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan Rehabilitasi Rehabilitasi korban Narkotika pada Badan Narkotika Nasional kabupaten Sukabumi

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelayanan Rehabilitasi Korban Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Suukabumi dalam Rehabilitasi Korban Narkotika.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Secara Teoritis Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama mengenai suatu organisasi atau lembaga pemerintahan dalam hal pelayanan publik.

Secara Praktis Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi rawat jalan bagi Korban narkotika.